

Review Usulan Perubahan Permen PANRB No. 22 Tahun 2014

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN

Jakarta, 2020



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI





Urgensi Perubahan

UU ASN No 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara

PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Pasal 212 ayat (3): Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta

PermenPANRB No. 13 Tahun 2019
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil;

PermenPANRB no. 14 th 2019 Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menduduki JF

PP No 49 Tahun 2018
tentang Manajemen PPPK

Peraturan LAN No 1 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN

Peraturan Presiden No 97 Tahun 2012
tentang Rumpun jabatan fungsional PNS

Peraturan LAN No 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS melalui e – Learning

Peraturan LAN No 9 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang” Penyempurnaan metode pelatihan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



Pokok-Pokok Perubahan Permenpan 22/2014

- Kebijakan penegasan WI S2 diakui BKN
- Kebijakan WI belum memenuhi persyaratan pendidikan S2
- Usia Pengangkatan
- PPPK menjadi Widyaiswara
- Guru Besar Widyaiswara
- Peran Widyaiswara diluar Dikjartih
- Kegiatan E-Learning
- Kegiatan penyusunan KTI
- Perpindahan Jabatan JF Ahli Utama
- Pengangkatan jabatan Widyaiswara
- Pemberhentian jabatan, pengunduran diri
- Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali
- Penilaian kinerja SKP dan AK
- Koordinasi pembina dan organisasi profesi (Widyaiswara)
- Ketetapan AK awal untuk penilaian di TPP
- AK penghargaan
- Sertifikasi Widyaiswara
- Kegiatan lain yang belum terakomodasi



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

Area Perubahan (1)



1. **Ketentuan Umum**
2. **Kedudukan, TJ , dan Tugas Pokok**
3. **Formasi Kebutuhan WI**
4. **Kompetensi JF WI**
5. **Pengangkatan Widyaiswara**
 - Syarat Pendidikan
 - Kebijakan penegasan WI S2 diakui BKN
 - WI belum berkualifikasi S2
 - Usia Pengangkatan
 - NIWN
6. **Capaian Kinerja**
 - Penilaian kinerja SKP dan AK
 - Kejelasan syarat untuk penilaian di TPP
 - Peran Widyaiswara diluar Dikjartih
 - Kegiatan E-Learning
 - Kegiatan penyusunan KTI
 - Kegiatan lain yang belum terakomodasi
 - AK penghargaan
 - Pengabdian Masyarakat



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

Area Perubahan (1)



1. Pengembangan

- Uji Kompetensi
- Sertifikasi Widyaiswara
- Kegiatan penyusunan KTI
- Bangkom WI

2. Orasi Ilmiah

- Untuk Kenaikan Jenjang
- Untuk pemantapan Jabatan WI Ahli Utama

3. Pemberhentian

- Perpindahan dari Jabatan WI
- Kategori
- Tata cara

4. Kebijakan penegasan WI S2 diakui BKN

5. Pengangkatan kembali

6. Organisasi Profesi

- Syarat dan tata cara pembentukan
- Persyaratan

7. Guru Besar Widyaiswara

8. Etika

9. Sanksi

- Formasi; Pendidikan; Terkait Capaian Kinerja WI



INTEGRITAS



PROFESIONAL




INOVATIF



PEDULI

Usulan Perubahan

Judul



Area Perubahan	Permenpan RB No. 22 Tahun 2014	Usulan Perubahan Judul
Judul	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara
Mengingat	Bagian Mengingat belum menyebutkan kebijakan terbaru	Penambahan : 1. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 2. Permenpan RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.

Usulan Perubahan



Area Perubahan	Usulan Perubahan
Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian ASN• Pengertian PNS• Pengertian JF WI• Pengertian WI• Pengertian Pengembangan Kompetensi SDM• Pengertian Lembaga Pelatihan
Kedudukan dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Rumpun JF Pendidikan Lainnya• Bertugas pada Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah• JF Widyaiswara diduduki oleh ASN• Jabatan karier bagi PNS
Tugas Pokok	Melaksanakan pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN pada Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur utama, terdiri dari sub unsur :<ol style="list-style-type: none">a. Pengembangan Kompetensi ASN<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Pembelajaran :analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, penyusunan bahan pengembangan kompetensi dan penyusunan materi/soal ujian pengembangan kompetensi• Pelaksanaan Pelatihan: Tatap muka; E-learning; <i>Community of Practices (CoP)</i>, Pembimbingan WI dibawah jenjangnya; Pendampingan OL/PKL/<i>benchmarking</i>; Coaching – mentoring; Pemeriksaan hasil ujian pengembangan kompetensib. Evaluasi Pengembangan Kompetensi<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di instansinya;• Pengevaluasian kinerja Widyaaiswarac. Pengembangan Profesi<ul style="list-style-type: none">• Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF WI• Pembuatan kurikulum pelatihan• Pembuatan KTI• Penemuan inovasi• Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-bahan lain• Penyusunan standar/pedoman/juknis• Orasi Ilmiah• Layanan Perkonsultansian• Pengembangan Kompetensi

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Uraian Kegiatan (....lanjutan)	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="741 311 2354 753">2. Kegiatan penunjang JF Widyaiswara, meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="835 368 1365 411">• Pengabdian masyarakat<li data-bbox="835 425 2354 525">• Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan kompetensi<li data-bbox="835 539 1640 582">• Keanggotaan dalam Organisasi Profesi<li data-bbox="835 596 1742 639">• Keanggotaan dalam tim penilai/tim penguji<li data-bbox="835 654 1926 696">• Perolehan penghargaan/tanda jasa/prestasi kerjanya<li data-bbox="835 711 1600 753">• Perolehan gelar kesarjanaan lainnya <li data-bbox="741 825 2252 1422">3. Hasil Kerja: Hasil kerja tugas JF Widyaiswara sesuai dengan jenjang jabatan, berupa :<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="835 939 1982 982">• Dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi<li data-bbox="835 996 1110 1039">• RBPMP/RP<li data-bbox="835 1053 1671 1096">• Bahan tayang, bahan ajar, bahan peraga<li data-bbox="835 1110 2252 1210">• Soal/materi pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi<li data-bbox="835 1225 1009 1268">• SPMK<li data-bbox="835 1282 1161 1325">• Data/Laporan<li data-bbox="835 1339 1233 1382">• KTI, Buku, artikel<li data-bbox="835 1396 1447 1428">• Lisensi kekayaan intelektual

Usulan Perubahan



Area Perubahan	Usulan Perubahan
Pengangkatan JF Widyaiswara	JF WI diangkat dari ASN
Menyesuaikan dari permenpan 13 dan PP manajemen ASN	Persyaratan Umum PNS Termasuk S2 yang telah di akui oleh BKN
	Jalur Pengangkatan PNS dalam JF WI : <ol style="list-style-type: none">1. Pengangkatan Pertama2. Perpindahan dari Jabatan3. Promosi Mencakup usia dan perpindahan JF ahli Utama ke JF WI Ahli utama

Area Perubahan	Usulan Perubahan
Penilaian Kinerja	Kinerja JF WI meliputi : <ol style="list-style-type: none">a. SKP Penilaian SKP berdasarkan jumlah angka kredit yang dikumpulkanb. Perilaku Kerja, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• orientasi pelayanan;• komitmen;• inisiatif kerja;• kerja sama; dan• kepemimpinan.

Usulan Perubahan



Area Perubahan	Usulan Perubahan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	<ul style="list-style-type: none">• Paling rendah 80% AK berasal dari unsur utama (30% berasal dari tugas pokok)• Paling tinggi 20% AK berasal dari unsur penunjang
	<ul style="list-style-type: none">• Kelebihan AK yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.• Widyaiswara yang AK syarat kenaikan jabatan dan/atau pangkat telah melebihi, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) AK dari jumlah angka kredit yang disyaratkan.

Area Perubahan	Usulan Perubahan
Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal kenaikan pangkat, JF WI dapat melaksanakan kegiatan penunjang dan diberikan AK dengan akumulasi AK paling tinggi 20% dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat• AK diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
	<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan jenjang jabatan wajib memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang yang akan diduduki• Untuk diangkat dalam Jenjang Ahli Utama harus memenuhi AK kumulatif dan melakukan orasi ilmiah

Usulan Perubahan



Area Perubahan	Usulan Perubahan
Kebutuhan ASN dalam JF WI	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan kebutuhan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari karakteristik JF WI dan Organisasi.

Area Perubahan	Usulan Perubahan
Kompetensi	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi JF WI, meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Kompetensi Teknisb. Kompetensi Manajerialc. Kompetensi Sosial kultural.
	<ul style="list-style-type: none">• Rincian standar kompetensi di tetapkan oleh LAN

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN

USULAN PERUBAHAN

Pengembangan Kompetensi

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme JF Widyaiswara wajib diikutsertakan pelatihan, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan
2. Pengembangan kompetensi meliputi pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis yang terkait dengan bidang tugas JF Widyaiswara
3. Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - seminar;
 - magang;
 - patok banding (benchmarking);
 - coaching;
 - mentoring;
 - e-Learning;
 - self development;
 - team learning;
 - outbond;
 - community of practices (CoP);
 - lokakarya; atau
 - konferensi.

Usulan Perubahan



Area Perubahan

Usulan Perubahan

Pemberhentian dalam JF WI

Pemberhentian PNS dalam JF WI (menyesuaikan dalam Permenpan 13/2019)

:

- mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN

USULAN PERUBAHAN

Instansi Pembina
dan Tugas Instansi
Pembina

- menyusun pedoman formasi JF WI;
- menyusun standar kompetensi JF WI;
- menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF WI;
- menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja JF WI;
- menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengembangan Kompetensi pegawai;
- menyusun kurikulum pelatihan JF WI;
- menyelenggarakan pelatihan JF WI;
- membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- **menyusun pedoman uji kompetensi JF WI;**
- menyelenggarakan uji kompetensi JF WI;
- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF WI;
- melakukan sosialisasi JF WI;
- mengembangkan sistem informasi JF WI;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas JF WI;
- memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF WI;
- memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF WI;
- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF WI;
- melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pembinaan karier; dan
- **menyusun dan menetapkan pedoman sertifikasi JF WI .**

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Organisasi Profesi	<ol style="list-style-type: none">1. Organisasi profesi Widyaiswara berbentuk Ikatan Profesi Widyaiswara Indonesia2. Organisasi profesi Widyaiswara , memiliki tugas :<ul style="list-style-type: none">• menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;• memberikan advokasi; dan• memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.3. Organisasi profesi tersebut harus memenuhi syarat, meliputi :<ul style="list-style-type: none">• Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga• Memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;• Memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja• Terdapat sumber pendanaan yang jelas• Berdomisili alamat• Memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi• Berbadan hukum3. Hubungan kerja antara instansi pembina dengan IPWI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF Widyaiswara4. Organisasi profesi Widyaiswara dapat menyelenggarakan :<ul style="list-style-type: none">• Konferensi, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya;• Pengabdian masyarakat dan pemberian konsultasi;• Penerbitan buku/jurnal ilmiah

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Ketentuan Lain-lain	<ol style="list-style-type: none">1) JF WI dapat diberikan gelar Guru Besar Widyaiswara yang disebut Profesor WI, dengan persyaratan:<ul style="list-style-type: none">• Widyaiswara Ahli Utama;• Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sangat baik;• Berijazah Doktor (S3) dari Universitas Negeri dan apabila dari Universitas Swasta maka harus terakreditasi minimal B yang diakui BKN;• Paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam JF WI Ahli Utama;• Telah melaksanakan orasi ilmiah;• Telah mempublikasikan 2 (dua) jurnal ilmiah internasional terindeks dalam bidang pengembangan kompetensi; dan• Memiliki pangkat minimal Pembina Utama Madya (IV/d).2) JF WI yang telah memenuhi persyaratan dan standar kompetensi, wajib menyusun naskah orasi dan melaksanakan orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor WI

Usulan Perubahan



AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Ketentuan Lain-lain (.....lanjutan)	<ol style="list-style-type: none">3) Ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.4) Pembebasan sementara karena: diberhentikan sementara sebagai PNS; ditugaskan secara penuh di luar JF WI; cuti di luar tanggungan negara; atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari JF WI5) Pejabat WI yang sedang melanjutkan S2 sebelum Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 diundangkan, wajib memiliki ijazah S2 paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 diundangkan
AREA PERUBAHAN	USULAN PERUBAHAN
Ketentuan Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, kinerja dinilai berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2014• Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan LAN dan Peraturan BKN• Peraturan yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Terima Kasih

....



Pusbin JF Bangkom ASN LAN



(021) 386 8201 – 05 ext: 164, 165



bina.widyaiswara@gmail.com



siwi.lan.go.id

